



## **WALIKOTA SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun masyarakat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Semarang;
  - c. bahwa untuk mensinergikan program kemitraan dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah komitmen BUMN, BUMD dan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat Kota Semarang pada umumnya.
9. Program Kemitraan BUMN dan BUMD dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD.
10. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, BUMD maupun perusahaan.
11. Tim Fasilitasi PKBL yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Semarang.
12. Mitra PKBL adalah BUMN, BUMD dan perusahaan yang melaksanakan PKBL, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan PKBL. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan PKBL.
14. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab

sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

15. Forum PKBL adalah media koordinasi dan sinergitas antara tim fasilitasi dengan Mitra Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan sebagai salah satu kewajiban BUMN, BUMD dan perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BUMN, BUMD dan perusahaan dalam pelaksanaan PKBL secara terpadu dan berdaya guna;
- b. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi PKBL; dan
- e. terwujudnya hasil yang optimal dari PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. penyelenggaraan;
- c. penghargaan;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. penganggaran.

## BAB IV

### ASAS

#### Pasal 5

Penyelenggaraan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
- b. kemandirian, yaitu pelaksanaan PKBL merupakan kewajiban Mitra PKBL yang dilaksanakan oleh Mitra PKBL secara mandiri;
- c. keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan PKBL adalah dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Mitra PKBL maupun masyarakat secara seimbang;
- d. kemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan;
- e. kebersamaan, yaitu PKBL dilaksanakan oleh Mitra PKBL bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. keserasian, yaitu PKBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- g. keterpaduan, yaitu PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- h. keadilan, yaitu PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membeda-bedakan sasaran dan pelaksanaannya;
- i. transparansi, yaitu PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban Mitra PKBL yang telah dilakukan;
- j. akuntabilitas, yaitu PKBL dianggarkan sebagai biaya Mitra PKBL dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- k. berwawasan lingkungan, yaitu kegiatan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan perbaikan lingkungan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penyelenggara PKBL adalah setiap BUMN, BUMD dan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang/perwakilan atau unit pelaksana.

Pasal 7

Dalam rangka PKBL, BUMN, BUMD dan Perusahaan menyelenggarakan:

- a. penyusunan, penataan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip PKBL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. penetapan PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Mitra PKBL dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan PKBL.

## Pasal 10

Perencanaan yang disusun oleh Mitra PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disinergikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

## Pasal 11

- (1) Perencanaan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:
  - a. sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
  - c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Semarang dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
  - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
  - g. sarana dan prasarana keagamaan;
  - h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Mitra PKBL dengan Pemerintah Daerah; dan
  - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan data daftar sasaran program

Bagian Ketiga  
Kelembagaan  
Paragraf 1  
Tim Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan PKBL dibentuk Tim Fasilitasi oleh Walikota.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan PKBL.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra PKBL;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra PKBL dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan;
  - c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan PKBL; dan
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra PKBL.
- (3) Uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi dan berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PKBL.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 15

Setiap pelaksanaan PKBL di daerah dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

Paragraf 2  
Forum PKBL

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan PKBL dilakukan koordinasi antara Tim Fasilitasi dengan Mitra PKBL.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum PKBL.
- (3) Forum PKBL dipimpin oleh Walikota, yang dihadiri oleh :
  - a. unsur DPRD;
  - b. Tim Fasilitasi;
  - c. Mitra PKBL;
  - d. asosiasi pengusaha;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - g. forum atau lembaga lainnya.

Bagian Keempat  
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 17

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan PKBL, adalah sebagai berikut :

- a. Tim Fasilitasi menyusun rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dapat dikerjasamakan dengan Mitra PKBL;
- b. Mitra PKBL menyusun rencana PKBL sebagai tanggung jawab sosial lingkungan;
- c. rencana program sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diajukan kepada Forum PKBL untuk di bahas dalam Forum PKBL;
- d. hasil Forum PKBL sebagaimana dimaksud huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan; dan
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf d menjadi dasar penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan PKBL.

Bagian Kelima  
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 18

Tim Fasilitasi dan Mitra PKBL melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan PKBL secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keenam  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

Tim Fasilitasi melakukan evaluasi pelaksanaan PKBL sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi membuat laporan pelaksanaan PKBL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 21

Walikota memberikan penghargaan kepada Mitra PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 22

Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan PKBL.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKBL.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IX PENGANGGARAN

#### Pasal 24

Penganggaran penyelenggaraan PKBL yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana Mitra PKBL dalam pelaksanaan PKBL melalui Forum PKBL.

- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan PKBL baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 November 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (7/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI  
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kepedulian Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan merupakan perwujudan prinsip *good corporate governance* untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, antara lain adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian *lingkungan hidup*.

Bagi perusahaan, manfaat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan. Sedangkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c  
Cukup jelas  
huruf d  
Cukup jelas  
huruf e  
Cukup jelas  
huruf f  
Cukup jelas  
huruf g  
Cukup jelas  
huruf h  
Cukup jelas  
huruf i  
Cukup jelas  
huruf j  
Cukup jelas  
huruf k

Pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan/atau meniadakan resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa.

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas

- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Yang dimaksud dengan “pengendalian” yaitu upaya yang dilakukan agar Mitra PKBL melaksanakan kegiatan PKBL sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan secara konsisten sesuai dengan yang telah dideklarasikan berdasarkan program yang disepakati.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Dalam penyusunan laporan, Tim Fasilitasi memerlukan masukan dari Forum PKBL.
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Yang dimaksud dengan penganggaran penyelenggaraan PKBL meliputi : Perencanaan, Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan, Evaluasi dan Pelaporan serta akibat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama.
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 100